

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia, dengan melakukan wisata, manusia dapat sejenak melepas penat, lelah, dan sejenak melupakan masalah yang dialami baik di rumah maupun di kantor. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, dan berbagai kepentingan lainnya¹. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global².

Pengembangan pariwisata seringkali hanya dilihat dari satu sisi yaitu dalam bidang sosial ekonomi seperti terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kenaikan taraf hidup masyarakat, pembangunan fisik lingkungan hidup dan penambahan dana yang masuk untuk kas pemerintah daerah. Namun, ada hal yang

¹ Miftahul Ulum, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019), Hlm. 17.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisata, Hlm. 4.

menarik pula untuk ditinjau lebih dalam yaitu dampak *non* fisik berupa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat seperti nilai-nilai sosi dan spiritual. Dampak yang terjadi akibat pariwisata, khususnya dampak negatif diharapkan untuk dapat diminimalisasi atau mampu dikontrol dengan beberapa rambu-rambu yang ada dalam masyarakat yaitu berupa nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat³.

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang banyak menyumbang pendapatan untuk negara hingga pemerintah berupaya guna memperkuat bidang tersebut dengan mengambil tindakan seperti memberi modal berupa dana desa guna kebijaksanaan pengembangan pariwisata. Pariwisata dengan basis warga selaku suatu metode pemberdayaan yang mengikutsertakan serta menempatkan warga selaku pelaksana merupakan hal krusial pada perspektif konsepsi baru perkembangan yaitu pembangunan yang berkesinambungan⁴.

Konsep wisata halal telah menjadi tren dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal *fashion*, dan halal *tourism* hingga gaya hidup (*halal lifestyle*). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia, akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang hingga Selandia Baru⁵.

³ Andi Fariana, Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata di Pulau Lombok Bagian Utara. *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (2016), Hlm. 236-254.

⁴ Innayah Putri Tartila & Eddy Purnama, Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 8, No. 1, (2024), Hlm. 88-97.

⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, & Ana Kedarningsih. Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, Vol. 5, No. 1 (2018), Hlm. 29.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh yang telah menerapkan konsep wisata halal yang mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, di mana dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata di Aceh harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua aspek pariwisata yang ada di Kota Lhokseumawe mulai dari akomodasi, kuliner, hingga atraksi wisata harus memenuhi standar halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan konsep halal ini sendiri bertujuan untuk menarik wisatawan muslim baik dari dalam maupun dari luar negeri, sekaligus menjaga dan melestarikan budaya serta nilai-nilai Islam yang kuat di Aceh⁶. Menurut Sartriana dan Faridah, wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam yakni sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Sehingga konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep-konsep ke-Islaman yakni nilai halal dan haram yang menjadi tolak ukur utamanya⁷.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sendiri telah menerapkan konsep wisata halal pada beberapa tempat wisata. Konsep wisata halal yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya tersebut meliputi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung serta ditambah dengan berbagai perangkat aturan. Kadis Perhubungan Pariwisata dan Budaya (Dishubparbud) Kota Lhokseumawe, Ishaq Rizal, Selasa mengatakan untuk pelaksanaan konsep wisata halal, telah dilakukan pada beberapa lokasi yang

⁶ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata.

⁷ Eka Dewi Satriana & Hayyun Durrotul Faridah. Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 1, No. 2, (2018), Hlm. 39.

ada di Kota Lhokseumawe. Pada lokasi dimaksud, untuk sarana dan parasarana fisik yang menjadi pendukung wisata halal adalah memiliki mushalla di lokasi wisata bagi yang ingin melakukan shalat. Sedangkan terhadap perangkat aturan lainnya adalah berpakaian menutup aurat dan bagi non muslim menyesuaikan saja dan tidak berpakaian minim⁸.

Pantai Ujong Blang sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Lhokseumawe yang memiliki beragam aktivitas air yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pantai Ujong Blang yang berlokasi di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti sering digunakan untuk mengisi liburan bersama keluarga, di mana banyak sekali wisatawan yang datang ke pantai ini baik dari dalam kota maupun dari luar kota dikarenakan Pantai Ujong Blang sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer di Kota Lhokseumawe⁹.

Menurut hasil wawancara awal dengan beberapa masyarakat Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di mana diperoleh hasil bahwa di tempat wisata Ujong Blang masih ada beberapa pelanggaran yang belum tertangani dengan baik seperti *maisir* (judi), di mana ada di beberapa tempat di Pantai Ujong Blang masih terdapat beberapa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, masih banyak perempuan-perempuan yang berasal dari Kota Lhokseumawe sendiri maupun dari luar, pada saat berkunjung ke destinasi Pantai Ujong Blang masih menggunakan pakaian ketat, serta masih banyak warung di

⁸ Mukhlis. Pemkot Lhokseumawe Kembangkan Konsep Wisata Halal <https://tinyurl.com/mw63bh39>. Di akses pada 1 Agustus 2024.

⁹ Dini Daniswari, 2024. Pantai Ujong Blang di Lhokseumawe: Daya Tarik, Aktivitas, dan Rute. <https://tinyurl.com/ynnpp9uf>. Diakses pada 1 Agustus 2024.

Pantai Ujong Blang yang tidak menyediakan mushalla sebagai tempat ibadah para pengunjung (Wawancara awal, 8 November 2024).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih rendah, di mana hal ini masih belum memenuhi beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, di mana pada pasal 83 ayat 2 disebutkan bahwa bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada pasal 82 ayat 3 disebutkan bahwa tempat wisata setiap orang dilarang berjudi/*maisir*, serta masih belum terpenuhinya pasal 24 ayat 3 yaitu pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib menyediakan mushalla, di mana hal ini menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi prinsip-prinsip wisata halal masih memerlukan peningkatan dan pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, pemilihan untuk melakukan penelitian tentang implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan langkah strategis dalam mengkaji efektivitas penerapan konsep wisata halal. Sebagai lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar kota, Pantai Ujong Blang sendiri menjadi sampel yang representatif untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan wisata halal telah berhasil diterapkan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Implementasi Hukum Wisata Halal

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata (Studi Penelitian Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala dari implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana solusi dari pada kendala implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui solusi dari pada kendala dalam implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan sebagai bantuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka implementasi hukum wisata halal.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum guna memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi berdasarkan implementasi hukum wisata halal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih mudah dan tidak melanggar kaidah penulisan artikel ilmiah, sehingga nantinya akan memberikan hasil yang diinginkan, peneliti berkewajiban untuk membingkai masalah yang sedang dibahas, kerangka penelitian ini harus dirancang agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang dari objek yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga berfungsi untuk memudahkan penelitian. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini berfokus pada implementasi hukum wisata halal di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peraturan tersebut diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata halal di daerah tersebut termasuk aspek-aspek seperti penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi kendala dan solusi dari implementasi hukum wisata halal di Gampong Ujong Blang.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, peneliti merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi peneliti dalam membantu melakukan hasil penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu:

1. Innayah Putri Tartila dan Eddy Purnama dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Studi Tentang Tanggung Jawab

Pemerintah Kota Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, di mana sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh telah melakukan pemberdayaan serta pelatihan masyarakat yang dibantu oleh Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Peternakan, Satpol Pamong Praja, serta Wilayatul Hisbah dan sudah berpedoman pada Pasal 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Tetapi, pemerintah masih kekurangan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia dan kurangnya literasi terkait wisata halal. Disarankan kepada Pemerintah Banda Aceh untuk melakukan sosialisasi serta pelatihan secara rinci dan berkala menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian demi penyelenggaraan pariwisata halal sesuai ketentuan yang diatur pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal¹⁰.

2. Rusdiana dan Zahratul Idami dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kepariwisata di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan” menemukan bahwa implementasi penyelenggaraan kepariwisataan di bidang wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan belum dapat dilaksanakan secara

¹⁰ Innayah Putri Tartila & Eddy Purnama, Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 8, No. 1, (2024), Hlm. 88-97.

maksimal dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal, dalam pemberdayaan masyarakat, kurang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang kurang tersedia pada objek-objek wisata di Aceh Selatan. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang ketersediaannya, serta pemahaman masyarakat dan pihak penyelenggara masih kurang terhadap wisata halal, sehingga implementasi kepariwisataan di bidang wisata halal masih kurang efektif dan tidak sesuai harapan. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Aceh Selatan untuk segera menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan wisata halal di Aceh Selatan, dan meningkat fasilitas penunjang pariwisata, meningkatkan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yaitu penelitian pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat, di mana sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan¹¹.

3. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Khairul Azmi yang berjudul “Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga Dalam Perspektif Saad Al-Dzari’ah”, di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata halal di Kecamatan Lhoknga

¹¹ Rusdiana & Zahratul Idami, Implementasi Kepariwisata di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan, *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 7, No. 2, (2023), Hlm. 115-125.

masih sebatas pada tindakan preventif untuk mencegah maksiat, belum sampai pada tahapan menimbulkan kesadaran pengusaha dan pengelola wisata dengan sikap partisipatifnya untuk *aware* terhadap potensi munculnya maksiat, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana wisata yang dapat mendorong munculnya tindakan amoral. Pemerintah Aceh Besar, yaitu Dinas Pariwisata belum melakukan pengawasan dan evaluasi dengan baik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola wisata di Kecamatan Lhoknga, karena pengawasan masih diserahkan sepenuhnya pada aparat gampong di Kecamatan Lhoknga. Tugas evaluasi dalam pelaksanaan wisata halal yang ditetapkan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 ini belum diberlakukan sepenuhnya, sehingga unsur halal dalam industri pariwisata di Kecamatan Lhoknga belum berjalan dengan baik, membutuhkan tindak lanjut dari aparat WH untuk pengawasan yang komprehensif. Berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah* ini setiap potensi mafsadat yang terjadi dalam masyarakat muslim harus ditutup potensi munculnya sedini mungkin, untuk itu dibutuhkan pengawasan yang baik dan humanis untuk pelaksanaan wisata di Lhoknga sehingga diperoleh benefit yang halal untuk wisatawan dan juga pengusaha wisata. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yaitu penelitian pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat, di mana sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan¹².

¹² Khairul Azmi, *Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga Dalam Perspektif Saad Al-Zariah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. (2021).

Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang implementasi kebijakan atau qanun terkait wisata halal di Aceh, kemudian persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan informan, serta penelitian-penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan wisata halal di daerah masing-masing. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu pada aturan yang digunakan, dimana penelitian ini mengacu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013, sementara penelitian Innayah Putri Tartila dan Eddy Purnama mengacu pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022. Selanjutnya perbedaan lainnya yaitu Innayah Putri Tartila dan Eddy Purnama lebih berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Rusdiana dan Zahratul Idami menekankan pada implementasi kepariwisataan di bidang wisata halal secara umum di Aceh Selatan, serta Khairul Azmi menggunakan perspektif Saad Al-Dzari'ah dalam mengevaluasi implementasi Qanun. Sementara itu, penelitian ini akan memberikan hasil yang baru terkait implementasi di lokasi wisata spesifik (Pantai Ujong Blang) di Kota Lhokseumawe, yang belum diteliti dalam studi-studi sebelumnya yang disebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah di dalam pembahasan atau penulisan skripsi tentang implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota

Lhokseumawe, maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa bab. Sistematika penulisan tersebut dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan, di mana pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan pemahaman mendalam mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami konteks, fokus, serta struktur penulisan yang akan diikuti dalam pembahasan selanjutnya.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan pustaka mengenai implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pada bab II sendiri terdiri dari teori hukum Islam, konsep wisata halal, pembahasan mengenai Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, dan implementasi kebijakan wisata halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum wisata halal diterapkan di sektor pariwisata lokal sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai sistematika pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bab III merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, dan bentuk penelitian. Kemudian pada bab III ini juga akan dibahas mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisis data, serta jadwal penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan sistematis dalam melaksanakan penelitian dan memastikan bahwa proses serta hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang bagaimana implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, apa saja kendala dari implementasi, dan bagaimana solusi dari pada kendala implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis berikan dengan masalah yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut sesuai dengan temuan yang ada.